# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sang *khāliq* Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Sebagaimana pendapat Habib Syarief Muhammad Alaydrus: Allah Swt. telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, makhluk yang hidup saling berkelompok, hidup yang di dalamnya saling membutuhkan satu sama lain. Allah juga yang menciptakan manusia dengan berbagai jenisnya, warna kulitnya, dan postur tubuhnya. Hikmah penciptaan tersebut adalah wujud kekuasaan dan kebesaran Allah Swt. yang menggerakkan manusia melakukan interaksi.[1]

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

[1] Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), 111-112



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat [49]: 13).[2]

Bergaul dengan Sesama Manusia Sesuai Perintah Allah SWT. Sebagaimana ayat diatas, maka Islam menyuruh umatnya agar melakukan kebaikan dan melarang berbuat keburukan, menyuruh bertolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan yang paling nyata dalam amalan ini ialah keadilan, sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi ialah ihsan. Adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya; adil dalam bermuamalah dengan dirinya sendiri, yaitu dengan berpegang teguh pada kebenaran dan menjauhi kebatilan; dan adil dalam bermuamalah dengan orang lain, yaitu dengan tidak menzhalimi mereka dan tidak melampaui batas.[3]

Definisi terminology Muamalah menurut muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat. Muamalah meliputi persoalan tukar menukar barang yang memberi manfaat, jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, persero dan usaha-usaha lain yang tidak terlepas dari hubungan antar sesama manusia.[4]

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 837
[3] Ali Abdul Halim Mahmud, *Dakwah Fardiyah Metode Membentuk Pribadi Muslim*. Terj, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 264
[4] Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit HB, 2015), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Allah. SWT.[5] Adapun obyek bermuamalah mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan, dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Jual beli itu juga merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang, Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelak uan mendapat keridaan Allah swt.[6]

Setiap manusia haruslah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan kemampuan dan cara yang ada. Dalam hal tersebut, tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya interaksi sosial dan berhubungan dengan satu sama lain sehingga diperlukan suatu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan cara jual beli.

Aktifitas menjual pasti akan disertai dengan aktifitas membeli. Dalam bahasa Arab, menjual disebut dengan *al-bai'*. Menurut etimologi, berarti "Mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau, memberikan pengganti dan mengambil yang diganti". Dengan demikian, secara etimologi, menjual adalah mengganti, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Adapun menurut

[5]Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015). 1
[6] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologi, para ahli fiqih seperti Ibn Qudamah dalam Arif Munandar memberikan definisi menjual dengan, “Menukar harta dengan harta untuk memiliki dan dimiliki.” Ada juga yang memberikan definisi, “Menukar harta yang seharga dengan cara khusus.”[7]

Ayat yang menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli ini, diantaranya yakni dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]: 29)[8]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, tetapi ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan pada hal-hal tertentu atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh orang yang bermuamalah. Karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syari’at Islam serta nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan alasan tersebut Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama. Di era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu semakin canggih sehingga masalah jual beli dan bentuk-bentuk transaksinya berkembang pesat dan cukup pelik untuk di mengerti, dari yang

[7] Arif Munandar Riswanto. *Khazanah Buku Pintar Islam 1*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), th.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya …*, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional sampai yang multilevel atau cara modern. Salah satunya yakni jual beli yang menggunakan mesin otomatis.

Mesin otomatis ini merupakan mesin yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah bertransaksi dalam hal jual beli. Mesin otomatis ini digunakan sebagai mesin yang menjual berbagai macam barang, salah satunya berfungsi sebagai penjual minuman. Mesin ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari mesin ini selain berfungsi sebagai penjual minuman, mesin ini dapat digunakan dalam waktu 24 jam tanpa adanya penjaga dari pemilik mesin. Disamping ada kelebihan tersebut, mesin ini juga mempunyai kelemahan karena mesin ini hanya buatan manusia yang tempatnya salah dan lupa. Salah satu kelemahan yang ada dalam mesin ini adalah mesin tidak bisa mengembalikan sisa uang kembalian yang dibeli oleh konsumen.

Cara kerja mesin otomatis ini adalah ketika pembeli memasukkan uang atau nilai tukar suatu barang dengan harga tertentu ke dalam mesin, kemudian pembeli harus menekan sebuah tombol minuman yang ingin dibelinya. Bila uang yang dimasukkan sudah memenuhi syarat harga beli, maka mesin akan mengeluarkan minuman yang dibeli tersebut. Adapun mesin otomatis penjual minuman ini dapat dijumpai di bandara, terminal, rumah sakit, dan berbagai tempat strategis yang tersebar, termasuk di Universitas 17 Agustus 1945 yang selanjutnya disebut UNTAG 1945 Surabaya.

Dalam gedung kampus UNTAG 1945 Surabaya memiliki peralatan yang canggih dalam unit usahanya seperti halnya mesin jual beli otomatis *(Vending machine)*[9]. Mesin otomatis yang akan diteliti oleh penulis ini adalah

[9] Mesin jual otomatis *(Vending machine)* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan seperti minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesin yang ada di UNTAG 1945 Surabaya yang mana konsumennya kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Peneliti mengambil sampel di UNTAG 1945 Surabaya dikarenakan ditempat-tempat yang lain, konsumennya bersifat sementara/tidak menetap. Sedangkan di UNTAG 1945 Surabaya konsumennya adalah mahasiswa yang sering melakukan transaksi jual beli melalui mesin otomatis. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang valid dibutuhkan konsumen yang menetap.

Dinamakan UNTAG karena Universitas ini berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1958. Dalam kampus UNTAG 1945 Surabaya, terdapat 4 buah mesin otomatis yang tersedia, akan tetapi satu di antaranya telah rusak. Mesin otomatis ini dimiliki oleh pihak UNTAG 1945 Surabaya sendiri.

Di dalam mesin otomatis biasanya terdapat tata cara penggunaan dan peraturan yang harus di taati oleh konsumen. Tetapi terkadang ada mesin otomatis yang tidak adanya tata cara penggunaan dan atau pemberitahuan/label bahwa mesin tersebut tidak dapat mengembalikan uang sisa kembalian. Bahkan ada pula yang tidak mencantumkan harga jual barang.[10]

Dalam bertransaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis, terkadang adakalanya mesin itu tidak sesuai dengan harapan kita ataupun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam prosedur bertransaksi. Adapun kelemahan yang lain yang ada dalam mesin otomatis adalah mesin tersebut mengalami kerusakan yang mana dalam bertransaksi, uang yang seharusnya

---

konsumen dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.

[10] Hafizah, *wawancara*, Mahasiswa UNTAG 1945 Surabaya, tanggal 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dimasukkan tidak bisa dimasukkan dan atau minuman kemasan itu tidak bisa keluar. Hal tersebut tidak di informasikan sejak awal dalam transaksi. Peristiwa ini kerap terjadi disebagian tempat-tempat yang menyediakan mesin otomatis penjual minuman.

Dalam transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis, pernah terjadi ketika konsumen memasukkan uang Rp. 5.000,00 untuk membeli minuman Addes dengan harga Rp. 3.000,00. Uang yang melebihi harga atau uang sisa kembalian minuman yang dibeli dalam mesin otomatis itu tidak diterima oleh konsumen dan juga ketika konsumen ingin membeli minuman Pulpy Orange dengan harga sekitar Rp. 7.000,00 dan dengan air putih Ades Rp. 3.000,00, konsumen memasukkan uang Rp. 10.000,00 minuman yang dipilih tersebut tidak bisa keluar dan hal tersebut tidak diinformasikan dalam pemberitahuan yang tertera dalam transaksi bahwasannya mesin tersebut telah rusak dan juga tidak bisa digunakan. Semua itu bisa dimungkinkan adanya unsur kesengajaan oleh pemilik mesin ataupun ada kesalahan yang tidak disengaja terhadap management pengolahan dalam mesin otomatis tersebut.

Dalam peristiwa ini konsumen bervariasi dalam berpendapat, diantaranya ada yang merelakan uang yang sudah masuk tersebut dan ada juga yang tidak merelakannya. Bagi yang merelakan berpendapat bahwa uang yang sudah terlanjur masuk itu dibiarkan begitu saja.[11] Sedangkan yang tidak merelakan menginginkan uangnya untuk dikembalikan.[12]

[11] Rizqy, *wawancara*, Mahasiswa UNTAG 1945 Surabaya, tanggal 26 Desember 2016.
[12] Fuad, *wawancara*, Mahasiswa UNTAG 1945 Surabaya, tanggal 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak yang wajib yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam bab III pasal 4, 5, 6, dan 7.

Adapun salah satu dari rukun jual beli dalam hukum Islam adalah adanya pelaku penjual, yang mana hal tersebut apakah mesin otomatis bisa dikategorikan sebagai wakil penjual atau syarat sahnya penjual.

Maka dari itu penulis mengambil masalah ini untuk di kaji yang mana hal tersebut di tinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apakah dalam jual beli minuman tersebut diperbolehkan yang apabila kita lihat dari segi mekanisme dalam transaksinya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktek transaksi dalam jual beli melalui mesin otomatis yang secara tradisional kurang terpenuhi sejumlah rukun dan syarat.
2. Penerapan akad dengan harus dan tidaknya *ijāb* dan *qābul* secara lisan dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
3. Kurang terpenuhinya Hak dan kewajiban penjual atau pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
4. Kurang terpenuhinya Hak dan kewajiban pembeli atau konsumen dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
5. Klausula baku *(standardize clause)*[13] yang potensial merugikan konsumen karena tak memiliki pilihan selain menerimanya.
6. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang membeli barang melalui mesin otomatis *Vending machine*.
7. Pendapat konsumen mengenai transaksi dalam jual beli melalui mesin otomatis
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme jual beli melalui mesin otomatis.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian ini yakni mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di Universitas 17 Agustus Surabaya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[13] Perjanjian baku adalah perjanjian yang baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen, 260. Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia dalam Sukarmi, S. H. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia). (Jakarta, www. tokobukuonline. com-TBO. TT), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di Universitas 17 Agusutus 1945 Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)?

## D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka[14] merupakan uraian, analisis kritis dan evaluasi terhadap teks-teks yang relevan, baik saat ini maupun yang akan berkembang dengan pertanyaan riset atau topik yang diteliti. Berdasarkan tinjauan pustaka. Peneliti akan mengembangkan argumen yang koheren untuk risetnya. Tinjauan pustaka dalam riset kualitatif tidaklah diselesaikan pada tahap awal.

[14] *Literature review*, diistilahkan pula dengan bacaan literatur. ulasan teori. ulasan literatur, atau kepustakaan. Tinjauan pustaka. atau literature review, dibedakan dari daftar pustaka. referensi. atau daftar rujukan—peny.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan terus diperbarui sepanjang keseluruhan periode pengumpulan data, analisis dan penulisan laporan final.[15]

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di seputar masalah yang akan di teliti sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.

Di dalam skripsi sebelumnya pernah dibahas mengenai masalah *Vending machine* atau bisa disebut juga mesin otomatis. Skripsi tersebut dibahas oleh David Setiawan dengan judul "Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli melalui *Vending machine*" terbitan tahun 2014. Di sini yang dibahas adalah perbandingan pemikiran pendapat Imam Malik dan Iman Syafi'i mengenai rukun dari Jual Beli melalui *Vending machine* yang bertentangan tersebut, yang menurut Imam Malik jual beli tersebut sah dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah dikarenakan dalam transaksi jual beli itu harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.[16]

Kemudian dalam skripsi sebelumnya juga ada yang membahas mengenai undang-undang perlindungan konsumen, yang pernah diteliti oleh Mariyatul Qibtiyah tahun 2012 yang membahas tentang permasalahan barang promo, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang

---

[15] Daymon, Christine, and Immy Holloway. *Metode-metode riset kualitatif dalam public relations dan marketing communications.* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2007), 55

[16] David Setiawan. *Studi Komparisi Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli melalui Vending Machine.* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya". Di sini yang dibahas adalah mengenai ketentuan barang promo dalam praktek jual belinya. Dalam skripsi tersebut diperoleh hasil bahwa menurut hokum islam, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing itu sah karena tingkat resiko yang merugikan konsumen lebih kecil atau *mudhāratnya* lebih sedikit daripada manfaatnya dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Begitu pula dari segi UUPK, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPK karena pihak Sophi Martin telah memberikan informasi mengenai karakteristik suatu barang yang dijual dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mendapatkan barang yang telah dipesannya.[17]

Dalam skripsi sebelumnya juga pernah di bahas mengenai jual beli melalui telepon seluler yang dibahas oleh Ozi Nofandi tahun 2013 dengan judul "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". pemakaian jasa telekomunikasi jika terjadi kerugian terhadap konsumen, konsumen berhak mendapatkan penggantirugian dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun konsumen sulit mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dikala mengalami kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa kartu prabayar yang disediakan oleh PT XL Axiata Tbk Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu, konsumen

[17] Mariyatul Qibtiyah. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya". (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, hak sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari pelaku usaha jika konsumen mengalami kerugian.Penyelenggara telekomunikasi memberikan sarana dan perlindungan konsumen seperti pemberian kompesasi dan ganti rugi sebagai upaya perlindungan konsumen kepada konsumen yang terbukti dirugikan, pelaku usaha juga mempunyai hak untuk membuktikan kerugian yang dialami konsumen, dan pelaku usaha menyelenggarakan layanan Customer Service, Info Customer, Web XL, E-mail, dan melalui sarana Facebook dan Twitternamun layanan tersebut tidak menjamin memberikan ganti rugi. dan yang menjadi penghambat perlindungan konsumen adalah, kurang jelas informasi mengenai layanan konsumen, layanan yang diberikan kurang efektif untuk upaya pelaksanaan perlindungan konsumen walau disediakan sarana dan fasilitas, konsumen sulit menghubungi layanan Info Customer XL. Sehingga konsumen kesulitan untuk melakukan ganti rugi kepada pelaku usaha dan konsumen harus lebih peka terhadap apa-apa saja yang menjadi haknya.[18]

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara David Setiawan mengenai transaksi jual beli melalui *vanding machine* hanya membahas tentang sighat yang di ucapakan ketika pada saat melakukan transaksi tersebut apakah sah atau tidak bila di tinjau dari segi pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i sedangkan berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang transaksi jual beli minuman

[18] Ozi Nofandi. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". (Skripsi--IAIN Sultan Syrief, Riau, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasan melalui mesin otomatis di mana dalam mekanisme transaksi jual beli minuman melalui mesin otomatis ini, ketika pembeli membayar harga minuman yang dibeli itu lebih, mesin tidak mengembalikan kembali sisa uang yang ada yang merupakan hak bagi konsumen yang dilindungi oleh UUPK dan bagaimana hukum transaksi tersebut bila di tinjau dari hukum Islam. Kemudian dalam transaksi tersebut terjadi kerusakan dalam mesin otomatis sehingga minuman yang dibeli tidak bisa dikeluarkan oleh pembeli.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa bahasan dalam penelitian ini dengan skripsi sebelumnya berbeda.

## E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di Universitas 17 Agusutus 1945 Surabaya.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara teoritis

   Dapat bermanfaat untuk pemahaman atau pengembangan wacana berfikir bagi kehidupan beragama berkenaan dengan masalah muamalah, khususnya dalam memahami hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan hokum-hukum muamalah kontemporer.

2. Secara praktis

   Dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi orang yang melakukan transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis dalam perspektif kajian hokum Islam.

## G. Definisi Operasional

Dari judul permasalahan yang ada di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar menjadi istilah yang operasional dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Hukum Islam:

   Pandangan Hukum Islam dalam menyikapi segala permasalahan untuk mengatasi peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist serta Ijma’ para ulama’ bila diperlukan jika permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadist mengenai praktek jual beli.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen agar tercipta perekonomian yang sehat.

3. Mekanisme transaksi Jual-Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis :

   Tata cara untuk melaksanakan kegiatan jual beli minuman instan yang dijual siap saji tanpa adanya jasa layanan manusia melainkan dengan sebuah mesin yang bisa mengeluarkan sebuah minuman yang didesain secara khusus oleh seorang ahli dalam bidang mesin.

## H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif. Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri.[19]

Metode penelitian merupakan rangkaian cara untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini memuat uraian tentang:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

[19] Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 1998 dalam Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia* (Jakarta: Penerbit Garudhawaca, 2015), 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Data mengenai mesin otomatis yang menjual minuman kemasan.

b) Data mengenai mekanisme transaksi jual beli tanpa informasi yang jelas.

c) Data mengenai penjual mesin otomatis

d) Data konsumen atau pembeli minuman kemasan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber primer, yaitu bersumber dari pelaku usaha sendiri, beserta konsumen selaku pembeli minuman kemasan dalam mesin otomatis.

b) Sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.[20] Data diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Zulham, S.Hi., M. Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen*.
3. Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H., *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*.
4. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk., *Fiqh Muamalat*.
5. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*.

[20] Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Rajawali, 1985), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Al-Qur'an dan terjemahan.
7. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan muamalah yang akan di bahas mengenai mekanisme transaksi jual beli melalui mesin otomatis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memerhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. Dalam hal ini penulis mengamati dan melakukan praktik secara langsung transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis.

b) Wawancara/*interview*, yaitu komunikasi secara langsung antara penulis dengan responden, yakni orang yang langsung terlibat dalam transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis ini, dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan data. Wawancara ini dilakukan pada pelaku usaha dan pembeli minuman atau konsumen.

4. Teknik pengolahan data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lainnya yang berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masyarakat yang dibahas.[21] Dalam hal ini data penelitian leterer diperoleh dari buku, kitab, internet dan lainnya.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode:

a) *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
b) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna atau pun keseragaman satuan kata.

5. Metode analisis data

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a) Induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset yang didapatkan dan terakhir mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b) Verifikatif, yaitu analisis untuk menyajikan hasil yang telah dideskripsikan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
c) Deskriptif Analisis, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mendeskripsikan data-data mengenai jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis yang diperoleh, kemudian dianalisis dalam

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab yang selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Dan tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya seperti beikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Teori jual beli dalam hukum Islam dan Penerapan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bab ini menjelaskan tentang (a) pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual-beli, serta berselisih dalam jual beli (b) pengertian jual beli dalam UUPK, landasan hukum jual beli, (c) pengertian konsumen dan pelaku usaha serta hak-hak dan kewajibannya, (d) teori tentang perlindungan hukum konsumen.

Bab Ketiga, mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di UNTAG 1945 Surabaya. Bab ini berisi tentang pemaparan data teoritis dan hasil riset objek mengenai kasus transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis berkenaan dengan (a)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran umum mengenai UNTAG 1945 Surabaya, seperti sejarah singkat berdirinya UNTAG 1945 Surabaya, visi dan misi serta tujuan, struktur organisasi UNTAG 1945 Surabaya, (b) gambaran tentang mesin otomatis seperti mesin otomatis pada umumnya, mesin otomatis yang ada di UNTAG 1945 Surabaya, (c) deskripsi mekanisme transaksi pembeliani minuman kemasan dalam mesin otomatis, (d) keunggulan dan kelemahan transaksi dalam mesin otomatis.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini berisikan tentang mendeskripsikan mekanisme penjualan dalam mesin otomatis dan menganalisanya dari segi tinjauan hukum Islam menurut para ulama dan UUPK terhadap mekanisme jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis.

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id